



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2017/PN Mme

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PAULUS PEDING alias PEDING**  
Tempat Lahir : Bola  
Umur / Tanggal Lahir : 40 tahun / 08 Juli 1976  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Wologahar, RT.006 / RW.04, Desa Ipir,  
Kecamatan Bola, Kabupaten Sikka  
A g a m a : Katholik  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penangkapan / penetapan penahanan:

1. Penangkapan tanggal 29 November 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2016 s/d tanggal 19 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2016 s/d 28 Januari 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 29 Maret 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 s/d tanggal 15 April 2017;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 April 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d tanggal 5 Juli 2017;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya MARIANUS MOA, S.H., Advokat yang berkantor pada DPC Peradi Ruteng Jalan Ulumbu Nomor 63 RT.034/RW.10 Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor: 40/Pen.Pid/2017/PN Mme Tertanggal 18 April 2017;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere tertanggal 7 April 2017, Nomor: 40/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere 7 April 2017, Nomor: 40/Pen.Pid/2017/PN Mme tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM – 16/Maume/04/2017 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS PEDING alias PEDING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (DUA BELAS) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 2 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, dengan bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan pada bagian punggung kanan baju terdapat robekan bekas potongan benda tajam dan dengan bercak darah;
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna abu-abu dengan bercak darah dan pada bagian belakang kanan celana terdapat tulisan Noveli pada plat besi asesoris celana serta pada celana tersebut terdapat ikat pinggang dari bahan kulit berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi;
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek dari bahan kain berwarna hitam;
- ❖ 1 (satu) buah parang jenis kelewang dengan bercak darah, panjangnya sekitar 65 (Enam Puluh Lima) Centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada gagang parang di baluti tali binen ban dalam berwarna hitam dan tali rafia berwarna biru;
- ❖ 1 (satu) lembar handuk berwarna merah, bis putih, kuning, biru, dan hitam;
- ❖ 1 (satu) buah baju kaos oblong yang di potong lengannya, dengan bercak darah, berwarna biru, pada bagian depan baju bergambar 2 (dua) buah lampu Philips dan bertuliskan PHILIPS bergaransi serta pada belakang baju bertuliskan PHILIPS CARE dan bertuliskan nomor pelanggan 0-800-10-LAMPU (52678);
- ❖ 1 (satu) buah celana pendek jeans, berwarna biru, dengan bercak darah dan pada bagian saku belakang celana bertuliskan NUMBER ONE.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menghukum kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara Tertulis Tanggal 31 Mei 2017* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa, disebabkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

*Halaman 3 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa PAULUS PEDING alias PEDING, pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 sekitar jam 14.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam Bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam dapur rumah korban ANDREAS TIANG yang terletak di Wairwerut, Desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Awalnya terdakwa datang ke rumah korban dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kuda yang pernah dipinjam oleh korban namun karena saat itu korban belum mempunyai uang dan kuda maka korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak ada uang, terdakwa pulang saja, mendengar jawaban korban tersebut maka terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa mengambil parang terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengalami luka robek namun demikian korban berusaha bangun untuk menyelamatkan diri tetapi korban terjatuh selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta mengenai kepala bagian samping kiri sehingga mengalami luka robek yang mengakibatkan korban tidak berdaya lagi dan dalam posisi

*Halaman 4 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur telungkup dimana pada bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut sekali lagi dan kena pada bagian punggung kanan dan punggung kiri korban, korban berlumuran darah dan meninggal dunia saat itu juga, lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek. Bola dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- ❖ Sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka terbuka di kepala dan badan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.***

### **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa PAULUS PEDING alias PEDING, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Awalnya terdakwa datang ke rumah korban dengan tujuan untuk meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan kuda yang pernah dipinjam oleh korban namun karena saat itu korban belum mempunyai

*Halaman 5 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan kuda maka korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tidak ada uang, terdakwa pulang saja, mendengar jawaban korban tersebut maka terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan terdakwa emosi, lalu terdakwa mengambil parang terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan korban sehingga mengalami luka robek namun demikian korban berusaha bangun untuk menyelamatkan diri tetapi korban terjatuh selanjutnya terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian belakang serta mengenai kepala bagian samping kiri sehingga mengalami luka robek yang mengakibatkan korban tidak berdaya lagi dan dalam posisi tidur telungkup dimana pada bagian kepala korban banyak mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa mengayunkan parang tersebut sekali lagi dan kena pada bagian punggung kanan dan punggung kiri korban, korban berlumuran darah dan meninggal dunia saat itu juga lalu terdakwa menyerahkan diri ke Polsek. Bola dan selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku;

- ❖ Sesuai Surat Visum et Repertum Nomor : RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka

*Halaman 6 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka di kepala dan badan, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

***Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dalam Nota Pembelaan secara Tertulis tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa nmaupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SAKSI AHASIA YORAM NAU**, Saksi dibawah Sumpah atau Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berkas Perkara serta menandatangani;
- ❖ Bahwa Terdakwa Paulus Peding alias Peding dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Anderias Tiang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dapur rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ❖ Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di kantor Polsek Bola dan sedang bertugas Piket pada saat itu;

*Halaman 7 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa yang membunuh korban karena terdakwa pada saat itu menyerahkan diri di kantor Polsek Bola dan terdakwa menyebutkan namanya kepada saksi yaitu PAULUS PEDING, sekitar Pukul 16.50 Wita ;
- ❖ Bahwa pada saat itu saksi sendiri saja di kantor Polsek Bola sedangkan rekan piket yang lain sedang melaksanakan Patroli;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan menggunakan bahasa daerah Sikka yang saksi juga kurang mengerti dan kurang memahami apa yang dikatakan terdakwa pada saat itu akan tetapi arah pembicaraan terdakwa seperti mengatakan kalau terdakwa baru saja membunuh orang;
- ❖ Bahwa pada saat itu saksi mendengar dari terdakwa yang mengatakan bahwa korban pembunuhan yang pelaku maksudkan adalah lelaki An. ANDREAS BLUPUR;
- ❖ Bahwa Saksi pergi meminta tolong kepada tetangga di depan polsek Bola saksi FRANSISKUS HARANG untuk menterjemahkan apa yang disampaikan terdakwa kepada saksi pada saat itu;
- ❖ Bahwa Saksi dan saksi FRANSISKUS HARANG langsung menuju ke kantor Polsek Bola untuk menemui terdakwa yang berada di kantor Polsek Bola pada saat itu;
- ❖ Bahwa Saksi FRANSISKUS HARANG bertanya dengan menggunakan bahasa daerah Sikka: "Au bati demen na?" (apa benar kau potong orang) dan jawaban dari terdakwa: "ia demen!" (ya benar);
- ❖ Bahwa Saksi FRANSISKUS HARANG menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa mengatakan kepadanya bahwa benar terdakwa telah memotong orang.
- ❖ Bahwa pada saat itu saksi menelepon kasi trantib Desa saksi Wolomotong saksi HENDRIKUS HEGE untuk menyampaikan bahwa warganya PAULUS PEDING sedang mengamankan diri di Polsek Bola

*Halaman 8 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengatakan bahwa telah memotong seorang lelaki an.

ANDREAS BLUPUR. Setelah itu saksi memberikan Handphone saksi kepada terdakwa untuk berbicara dengan kasi trantib desa Wolomotong;

- ❖ Bahwa Saksi kurang memahami karena pada saat itu mereka menggunakan bahasa daerah Sikka dan setelah terdakwa dan kasi trantib desa Wolomotong berbicara lewat handphone saksi kemudian saksi berbicara lagi dengan kasi trantib desa wolomotong dan menanyakan apa isi pembicaraan mereka, kemudian kasi trantib desa wolomotong mengatakan kepada saksi bahwa benar terdakwa telah membunuh lelaki an. ANDREAS BLUPUR dengan menggunakan parang;
- ❖ Bahwa karena pada saat terdakwa datang menyerahkan diri dengan membawa sebilah parang maka saksi langsung mengamankan parang tersebut serta terdakwa saksi amankan di dalam ruang tahanan Polsek Bola pada saat itu;
- ❖ Bahwa Saksi langsung berangkat menuju ke tempat kejadian seperti yang terdakwa sebutkan untuk mengecek kebenaran pengakuan dari terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi bertemu dengan kasi trantib desa wolomotong saksi HENDRIKUS HEGE dan kasi trantib desa wolomotong menyampaikan kepada saksi kalau mereka telah mengecek nama korban yang disebutkan terdakwa yaitu ANDREAS BLUPUR namun nama yang disebutkan pelaku tidak mengalami kejadian seperti yang di katakan oleh terdakwa. Karena nama warga disekitar lokasi kejadian ada 2 (dua) orang yang bernama ANDREAS sehingga saksi, kasi trantib dan beberapa warga setempat menuju ke rumah korban yang bernama ANDREAS TIANG dan menemukan korban sedang tergeletak di dalam dapur miliknya dalam

*Halaman 9 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bersimbah darah dan sudah meninggal dunia. Disitulah baru kami semua tahu kalau korban pembunuhan yang sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa adalah lelaki ANDREAS TIANG;

- ❖ Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya mengapa terdakwa sampai membunuh korban pada saat itu. Atas kejadian tersebut sampai saksi diperiksa seperti sekarang ini;
- ❖ Bahwa Saksi mengenali barang bukti parang tersebut adalah parang yang dibawa pelaku saat menyerahkan diri di kantor Polsek Bola pada saat itu;;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI HENDRIKUS HEGE**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa benar Saksi telah diperiksa di depan Penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menandatangani;
- ❖ Bahwa Terdakwa Paulus Peding alias Peding dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Anderias Tiang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dapur rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ❖ Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian;
- ❖ Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di desa wolomotong dan di telpon oleh saksi AHASIA YORAM NAU (aparatus Kepolisian Sektor Bola) sekotak Pukul 16.50 Wita, yang

*Halaman 10 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menginformasiakan bahwa “ada seorang warga Desa Wolomotong atas nama PAULUS PEDING alias POLUS datang ke kantor Polsek Bola untuk menyerahkan diri karena yang bersangkutan sudah membunuh salah seorang warga Desa Wolomotong atas nama ANDREAS BLUPUR yang alamat rumahnya di Wairwerut, dusun Maget Desa Wolomotong”;

- ❖ Bahwa kemudian saksi AHASIA YORAM NAU memberikan Handphone miliknya kepada terdakwa dan berbicara dengan saksi dan pernyataan terdakwa kepada saksi pada saat itu yakni “Benar, terdakwa sudah bunuh saudara ANDREAS BLUPUR dengan menggunakan parang dan saudara ANDREAS BLUPUR langsung meninggal saat itu juga di dalam dapur rumahnya”;
- ❖ Bahwa setelah itu saksi bertanya “apa alasan kamu bunuh dia?” dan di jawab oleh terdakwa “Saya marah karena selama ini untuk urusan adat saudara ANDREAS, saya selalu datang dan membantunya tetapi tadi waktu saya datang ke rumahnya untuk minta bantuan karena esok, saya ada urusan adat anak saya namun saudara ANDREAS menyatakan tidak bisa membantunya sehingga saya langsung marah dan membunuhnya dengan menggunakan parang”;
- ❖ Bahwa sesudah itu terdakwa langsung menyerahkan kembali Handphone kepada saksi AHASIA YORAM NAU dan saksi AHASIA YORAM NAU menyatakan agar saksi bersama warga menunggu aparat kepolisian di wilayah Wairwerut, agar nanti bersama-sama ke tempat kejadian;
- ❖ Bahwa sekitar Pukul 17.30 Wita, aparat kepolisian sektor Bola tiba di daerah Wairwerut Desa Wolomotong dan saat itu saksi langsung meminta kepada beberapa warga untuk mengecek ke rumah saudara ANDREAS BLUPUR namun warga mendapati saudara ANDREAS BLUPUR tidak mengalami kejadian seperti yang dikatakan terdakwa

*Halaman 11 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama warga dan aparat kepolisian langsung menuju ke rumah saudara korban atas nama ANDREAS TIANG;

- ❖ Bahwa setelah tiba di rumah korban atas nama ANDREAS TIANG, aparat kepolisian bersama dengan saksi langsung menuju ke dapur rumah yang letaknya terpisah dari rumah besar dan mendapati korban sudah dalam posisi tidur telungkup di tanah dan pada bagian kepala bersimbah darah karena ada beberapa luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI HENDRIKA HERET, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- ❖ Bahwa benar Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa Paulus Peding alias Peding dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Anderias Tiang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dapur rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ❖ Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari kasi trantib desa kami yaitu desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka yaitu saksi HENDRIKUS HEGE yang memberitahukan kepada saksi kalau kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.50 wita bertempat di dalam dapur rumah milik korban ANDREAS TIANG yang beralamat di Wair werut

*Halaman 12 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab.

Sikka;

- ❖ Bahwa awalnya saksi HENDERIKUS HEGE yang memberitahukan kepada saksi kalau kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.50 wita bertempat di dalam dapur rumah milik korban ANDREAS TIANG yang dilakukan oleh terdakwa PAULUS PEDING dengan menggunakan sebilah parang dengan cara pelaku memotong korban pada saat itu.
- ❖ Bahwa Saksi adalah tetangga korban;
- ❖ Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban sekitar 10 (sepuluh) meter;
- ❖ Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa tetapi dengan korban saksi sempat bertemu yaitu sekitar pukul 12.00 wita, saksi memanggil korban yang sedang berada di belakang rumahnya untuk mengambil makan siang di rumahnya saksi, setelah itu korban pulang kembali ke rumahnya;
- ❖ Bahwa setelah itu saksi tidur siang bersama anak saksi yang masih balita;
- ❖ Bahwa saksi tidak mendengar suara ribut atau suara gaduh dari arah rumah korban karena pada saat itu saksi dan anak saksi yang masih balita sedang dalam keadaan tertidur lelap atau nyenyak sehingga saksi tidak mendengarkan apa-apa dari arah rumahnya korban pada saat itu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. SAKSI HERMAN HEKIT**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diangkat Sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;

*Halaman 13 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa benar Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa Paulus Peding alias Peding dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kasus pembunuhan terhadap korban Anderias Tiang pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di dapur rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ❖ Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi tidak berada di tempat kejadian;
- ❖ Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi pulang ke rumah saksi kaget karena melihat ramai sekali warga dan aparat kepolisian sedang ramai-ramai di rumah korban ANDREAS TIANG. Saat itu saksi langsung bertanya kepada beberapa orang warga termasuk istri saksi korban : "ada apa ini kok rami-ramai orang ?" dan jawaban dari beberapa orang warga bahwa "saudara ANDREAS TIANG sudah meninggal karena di bunuh oleh saudara PAULUS PEDING alias POLUS dengan menggunakan sebilah parang dan tempat kejadiannya yakni di dalam dapur rumah milik korban";
- ❖ Setelah itu saksi berusaha untuk mendekati tempat kejadian namun dilarang oleh aparat kepolisian yang sedang melakukan pemeriksaan tempat kejadian sedangkan korban langsung dilarikan kerumah sakit untuk di visum;
- ❖ Bahwa yang ada dan tinggal di rumah saksi ketika saksi pergi bekerja yakni istri saksi an. Henderika Heret dan seorang anak saksi yang masih kecil;

*Halaman 14 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi tahu dan saksi lihat sehari-hari bahwa korban tinggal di rumah tersebut sendirian sedangkan istri dan anaknya tinggal di daerah waigete untuk kerja kebun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ↪ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- ↪ Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- ↪ Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap korban ANDREAS TIANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dapur rumah rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ↪ Bahwa Terdakwa awalnya pergi ke rumahnya korban;
- ↪ Bahwa ketika terdakwa sampai di depan rumah milik korban, terdakwa memanggil nama korban sambil memegang sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- ↪ Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar sahutan dari korban kemudian terdakwa masuk dari depan rumah korban menuju ke dapur rumah korban melewati ruang tamu dan melewati pintu belakang menuju dapur rumah korban karena korban sedang berada di dapur rumahnya pada saat itu;
- ↪ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu;
- ↪ Bahwa hanya terdakwa dan korban sendiri yang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu dan tidak ada orang lain lagi yang

*Halaman 15 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam dapur rumah korban maupun di rumah korban pada saat itu;

- ↪ Bahwa setelah bertemu korban di dalam dapur rumahnya, terdakwa dan korban duduk bercerita sambil duduk berhadapan di atas bale-bale yang berada di dalam dapur rumah korban mengenai hasil di kebun terdakwa dan kebun korban;
- ↪ Bahwa setelah terdakwa dan korban bercerita sekitar 1 (satu) jam lalu terdakwa bertanya kepada korban mengenai utang kuda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) korban menjawab: "Saya tidak punya uang, kau pulang dulu saja!";
- ↪ Bahwa mendengar jawaban tersebut, terdakwa emosi dan langsung berdiri lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa letakan di samping kanan bale-bale dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut di kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan terpeleset ke kepala bagian kanan serta ketika korban sudah tidak berdaya lagi terdakwa masih memotong korban di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban meninggal dunia;
- ↪ Bahwa tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada korban lain lagi;
- ↪ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti parang tersebut adalah parang yang terdakwa pakai untuk memotong korban dan barang bukti pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat itu;
- ↪ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- ↪ Bahwa Terdakwa minta maaf kepada orang tua dan keluarga;
- ↪ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, dengan bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan pada bagian punggung kanan baju terdapat robekan bekas potongan benda tajam dan dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna abu-abu dengan bercak darah dan pada bagian belakang kanan celana terdapat tulisan Noveli pada plat besi asesoris celana serta pada celana tersebut terdapat ikat pinggang dari bahan kulit berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah celana pendek dari bahan kain berwarna hitam;
- 1 (satu) buah parang jenis kelewang dengan bercak darah, panjangnya sekitar 65 (Enam Puluh Lima) Centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada gagang parang di baluti tali binen ban dalam berwarna hitam dan tali rafia berwarna biru;
- 1 (satu) lembar handuk berwarna merah, bis putih, kuning, biru, dan hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong yang di potong lengannya, dengan bercak darah, berwarna biru, pada bagian depan baju bergambar 2 (dua) buah lampu Philips dan bertuliskan PHILIPS bergaransi serta pada belakang baju bertuliskan PHILIPS CARE dan bertuliskan nomor pelanggan 0-800-10-LAMPU (52678);
- 1 (satu) buah celana pendek jeans, berwarna biru, dengan bercak darah dan pada bagian saku belakang celana bertuliskan NUMBER ONE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal

*Halaman 17 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menjadi alat bukti Surat dalam perkara ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan, antara lain:

- Berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polsek. Bola No.Pol : BP/02/VIII/2017/ Reskrim tanggal 01 Maret 2017 yang berisi semua Surat Perintah, Berita Acara, dan surat-surat lainnya yang menyebutkan waktu dan tempat kejadian, identitas lengkap terdakwa PAULUS PEDING alias PEDING, identitas para saksi dan uraian perbuatan terdakwa;
- Visum et Repertum Nomor : RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka terbuka di kepala dan badan;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

*Halaman 18 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap korban ANDREAS TIANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dapur rumah rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- Bahwa Terdakwa awalnya pergi ke rumahnya korban dan ketika terdakwa sampai di depan rumah milik korban, terdakwa memanggil nama korban sambil memegang sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar sahutan dari korban kemudian terdakwa masuk dari depan rumah korban menuju ke dapur rumah korban melewati ruang tamu dan melewati pintu belakang menuju dapur rumah korban karena korban sedang berada di dapur rumahnya pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu;
- Bahwa hanya terdakwa dan korban sendiri yang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu dan tidak ada orang lain lagi yang

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam dapur rumah korban maupun di rumah korban pada saat itu;

↳ Bahwa setelah bertemu korban di dalam dapur rumahnya, terdakwa dan korban duduk bercerita sambil duduk berhadapan di atas bale-bale yang berada di dalam dapur rumah korban mengenai hasil di kebun terdakwa dan kebun korban;

↳ Bahwa setelah terdakwa dan korban bercerita sekitar 1 (satu) jam lalu terdakwa bertanya kepada korban mengenai utang kuda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) korban menjawab: "Saya tidak punya uang, kau pulang dulu saja!";

↳ Bahwa mendengar jawaban tersebut, terdakwa emosi dan langsung berdiri lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa letakan di samping kanan bale-bale dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut di kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan terpeleset ke kepala bagian kanan serta ketika korban sudah tidak berdaya lagi terdakwa masih memotong korban di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban meninggal dunia;

↳ Bahwa tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada korban lain lagi;

↳ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti parang tersebut adalah parang yang terdakwa pakai untuk memotong korban dan barang bukti pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat itu;

↳ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers

*Halaman 20 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka terbuka di kepala dan badan

- ✦ Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- ✦ Bahwa Terdakwa minta maaf kepada orang tua dan keluarga;
- ✦ Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, dengan unsur-unsur delik Pasal sebagai berikut :

#### PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

#### SUBSIDIAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

*Halaman 21 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan PRIMAIR melanggar dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”;

## Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*Barangsiapa*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **PAULUS PEDING** alias **PEDING** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam *Criminal Wetboek* Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen (1907:25)*, ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatan membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa "Dengan Sengaja" merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan "*Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang*" (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaiannya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral.

Menimbang, bahwa dalam HR tanggal 16 juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian "membujuk" tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara

*Halaman 25 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan, hal ini dapat terjadi dengan permintaan agar dipegangnya alat kelaminnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dan sebagainya dan juga *membujuk* mengandung pengertian adanya pemberian janji atau iming-iming atau memberikan sesuatu imbalan yang bernilai ekonomis sehingga orang lain mau memenuhi keinginannya. Melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

- ↳ Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap korban ANDREAS TIANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dapur rumah rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;
- ↳ Bahwa Terdakwa awalnya pergi ke rumahnya korban dan ketika terdakwa sampai di depan rumah milik korban, terdakwa memanggil nama korban sambil memegang sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- ↳ Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar sahutan dari korban kemudian terdakwa masuk dari depan rumah korban menuju ke dapur rumah korban melewati ruang tamu dan melewati pintu belakang

*Halaman 26 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju dapur rumah korban karena korban sedang berada di dapur rumahnya pada saat itu;

↳ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu;

↳ Bahwa hanya terdakwa dan korban sendiri yang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu dan tidak ada orang lain lagi yang berada di dalam dapur rumah korban maupun di rumah korban pada saat itu;

↳ Bahwa setelah bertemu korban di dalam dapur rumahnya, terdakwa dan korban duduk bercerita sambil duduk berhadapan di atas bale-bale yang berada di dalam dapur rumah korban mengenai hasil di kebun terdakwa dan kebun korban;

↳ Bahwa setelah terdakwa dan korban bercerita sekitar 1 (satu) jam lalu terdakwa bertanya kepada korban mengenai utang kuda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) korban menjawab: "Saya tidak punya uang, kau pulang dulu saja!";

↳ Bahwa mendengar jawaban tersebut, terdakwa emosi dan langsung berdiri lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa letakan di samping kanan bale-bale dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut di kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali dan terpeleset ke kepala bagian kanan serta ketika korban sudah tidak berdaya lagi terdakwa masih memotong korban di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban meninggal dunia;

↳ Bahwa tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada korban lain lagi;

*Halaman 27 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

↳ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti parang tersebut adalah parang yang terdakwa pakai untuk memotong korban dan barang bukti pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat itu;

↳ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka terbuka di kepala dan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3 Unsur Merampas Nyawa Orang Lain:**

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1985, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dapat pula dibuktikan dari alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dan tempat pada badan korban yang dilukai alat itu (*lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal*

*Halaman 28 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 1986, Nomor: 1295/K/Pid/1985 – Buku Jurisprudensi Indonesia,  
Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditujukan pada diri pelaku yang diproyeksikan dalam bentuk perbuatannya; Pada dasarnya unsur ini meliputi tindakan dan objeknya artinya si pelaku mengetahui (*wetens*) akan perbuatannya dan menghendaki (*willens*) matinya seseorang dengan tindakannya itu; Unsur ini dapat disimpulkan dari kemungkinan yang paling logis antara alat yang digunakan oleh pelaku dengan sasaran yang ditujukan oleh pelaku pada diri korban, sehingga dengan itu akan diketahui apakah pelaku telah menghendaki tindakannya itu atau pelaku tahu bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain, pelaku telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan adalah nyawa dan pelaku tahu bahwa yang hendak dihilangkan itu ialah nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan *gewild* (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah *geweten* (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduganya;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain ini adalah merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pembunuhan (*moord*);

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghilangkan ditujukan pada perbuatan si pelaku; Perbuatan itu sendiri bisa berupa tindakan nyata dari si pelaku (tindakan yang positif / pelaku aktif), bisa pula tanpa adanya tindakan nyata dari pelaku (pelaku secara pasif); Perbuatan nyata / aktif dari pelaku bisa dalam bentuk kekerasan bisa pula bukan kekerasan misalnya memukul, menendang, menembak, menyembelih atau membantu menggugurkan kandungan dan lain sebagainya, sedangkan tanpa adanya tindakan nyata atau pelaku dalam keadaan pasif misalnya tindakan pembairan yang ditujukan untuk matinya seseorang padahal pelaku tahu bahwa ia wajib memberikan pertolongan pada saat itu;

Menimbang, bahwa yang dirampas atau dihilangkan oleh pelaku adalah nyawa atau jiwa atau roh yaitu unsur pemberi hidup pada manusia yang juga merupakan bagian integral dari tubuh seorang manusia yang tanpa unsur tersebut seorang manusia dengan sendirinya akan mati / meninggal;

Menimbang, bahwa nyawa atau jiwa tersebut adalah milik orang lain, artinya pelaku sungguh sadar dan tahu bahwa obyek dari tindakannya adalah orang lain yang masih hidup bukan makhluk lain selain manusia apalagi benda mati lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - Saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya dapatlah diperoleh fakta yuridis sebagaimana dielaborasi Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

↳ Bahwa Terdakwa dihadapkan persidangan karena melakukan pembunuhan terhadap korban ANDREAS TIANG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 14.30 wita bertempat dapur rumah rumahnya korban yang beralamat di Wairwerut RT/RW : 006/003, Dusun Maget, Desa Wolomotong, Kec. Doreng, Kab. Sikka;

*Halaman 30 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ↪ Bahwa Terdakwa awalnya pergi ke rumahnya korban dan ketika terdakwa sampai di depan rumah milik korban, terdakwa memanggil nama korban sambil memegang sebilah parang yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa;
- ↪ Bahwa selanjutnya terdakwa mendengar sahutan dari korban kemudian terdakwa masuk dari depan rumah korban menuju ke dapur rumah korban melewati ruang tamu dan melewati pintu belakang menuju dapur rumah korban karena korban sedang berada di dapur rumahnya pada saat itu;
- ↪ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan korban yang sedang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu;
- ↪ Bahwa hanya terdakwa dan korban sendiri yang berada di dalam dapur rumah korban pada saat itu dan tidak ada orang lain lagi yang berada di dalam dapur rumah korban maupun di rumah korban pada saat itu;
- ↪ Bahwa setelah bertemu korban di dalam dapur rumahnya, terdakwa dan korban duduk bercerita sambil duduk berhadapan di atas bale-bale yang berada di dalam dapur rumah korban mengenai hasil di kebun terdakwa dan kebun korban;
- ↪ Bahwa setelah terdakwa dan korban bercerita sekitar 1 (satu) jam lalu terdakwa bertanya kepada korban mengenai utang kuda dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) korban menjawab: "Saya tidak punya uang, kau pulang dulu saja!";
- ↪ Bahwa mendengar jawaban tersebut, terdakwa emosi dan langsung berdiri lalu terdakwa mengambil parang yang terdakwa letakan di samping kanan bale-bale dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut di kepala bagian kiri korban sebanyak 1 (satu) kali setelah korban jatuh terdakwa memotong korban lagi di bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu)

*Halaman 31 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan terpeleset ke kepala bagian kanan serta ketika korban sudah tidak berdaya lagi terdakwa masih memotong korban di bagian punggung kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban meninggal dunia;

↳ Bahwa tidak ada orang lain hanya terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada korban lain lagi;

↳ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti parang tersebut adalah parang yang terdakwa pakai untuk memotong korban dan barang bukti pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban pada saat saat itu;

↳ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: RSUD/178/XII/VER/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Endang Dangur, Dokter Jaga UGD pada RSUD dr. T. C. Hillers Maumere yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekitar pukul 23.47 wita, ditemukan 4 (empat) luka terbuka pada bagian kepala, 1 (satu) luka terbuka pada punggung kiri dan 2 (dua) luka terbuka pada punggung kanan, dengan kesimpulan, berdasarkan jenis dan karakteristik luka yang terdapat pada jenazah sesuai dengan perlukaan benda tajam, berdasarkan tanda – tanda kematian berupa lebam mayat, kaku mayat, dan pembusukan kemungkinan waktu kematian < 18 jam, Kemungkinan penyebab kematian adalah Syok hipovolemik e.c Hemoragik pada luka terbuka di kepala dan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat delik perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *a quo* sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Merampas Nyawa Orang Lain*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 32 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Pengadilan Negeri sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

### *Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan agama serta meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merengang nyawa;

### *Hal-hal yang meringankan :*

- o Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya tersebut;
- o Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dihidupinya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk

*Halaman 34 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PEDING alias PEDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PEMBUNUHAN**" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAULUS PEDING alias PEDING** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 35 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) buah baju kaos berwarna putih, dengan bercak darah pada bagian depan dan belakang baju, dan pada bagian punggung kanan baju terdapat robekan bekas potongan benda tajam dan dengan bercak darah;
  - ❖ 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna abu-abu dengan bercak darah dan pada bagian belakang kanan celana terdapat tulisan Noveli pada plat besi asesoris celana serta pada celana tersebut terdapat ikat pinggang dari bahan kulit berwarna hitam dengan kepala ikat pinggang terbuat dari besi;
  - ❖ 1 (satu) buah celana pendek dari bahan kain berwarna hitam;
  - ❖ 1 (satu) buah parang jenis kelewang dengan bercak darah, panjangnya sekitar 65 (Enam Puluh Lima) Centimeter, gagang parang terbuat dari kayu berwarna coklat, pada gagang parang di baluti tali binen ban dalam berwarna hitam dan tali rafia berwarna biru;
  - ❖ 1 (satu) lembar handuk berwarna merah, bis putih, kuning, biru, dan hitam;
  - ❖ 1 (satu) buah baju kaos oblong yang di potong lengannya, dengan bercak darah, berwarna biru, pada bagian depan baju bergambar 2 (dua) buah lampu Philips dan bertuliskan PHILIPS bergaransi serta pada belakang baju bertuliskan PHILIPS CARE dan bertuliskan nomor pelanggan 0-800-10-LAMPU (52678);
  - ❖ 1 (satu) buah celana pendek jeans, berwarna biru, dengan bercak darah dan pada bagian saku belakang celana bertuliskan NUMBER ONE.

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **RABU** Tanggal **31 MEI 2017**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 36 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere yang ditetapkan selaku Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.**, dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **JUMAT** Tanggal **2 JUNI 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **YAKOBUS KASI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh: **JERMIAS PENNA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere, serta dihadiri pula oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

1. **DODI EFRIZON, S.H.**

**JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.**

TTD.

2. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

**YAKOBUS KASI**

**UNTUK TURUNAN RESMI  
PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE**

**= H MUHAMAD RUSDIN.=**

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan No.: 40/Pid.B/2017/PN Mme